

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Surya Manurung (2013), Pemerintah melalui Institusi Kementerian Keuangan menetapkan Rp1.529 triliun untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.193 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan negara (www.pajak.go.id).

Menurut Diana Sari, 2013 menyatakan bahwa

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System* dan *Self assessment System*. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku

Dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi dalam kenyataannya, keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 26 September 2014 mencapai Rp683 triliun atau masih jauh dari target dalam APBN- Perubahan sebesar Rp1.072,3 triliun (beritasatu.com). Menurut Fuad Rahmany (2014) berdasarkan data Ditjen Pajak,

potensi Wajib Pajak (WP) karyawan dan pribadi di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 46 juta orang. Akan tetapi, hingga saat ini WP pribadi dan karyawan yang terdaftar baru 28 juta dan dari jumlah itu yang menyetorkan SPT hanya 22 juta, sedangkan puluhan juta WP golongan pemilik usaha restoran dan hotel, yang membayar pajak hanya 460.000 orang. Khusus untuk WP badan usaha dari yang terdaftar 5 juta, hanya sekitar 550.000 atau 11% saja patuh menyetorkan pajak.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan.


Gunadi dalam Abdul Rahman (2010: 210) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan.

Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance* (Diana Sari, 2013).

E-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filling*,

diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak.

Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak



1.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang ada, peneliti mencoba membatasi masalah yang hendak dipecahkan melalui kegiatan penelitian. Batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi (Orang Pribadi). Wajib Pajak yang dijadikan subyek penelitian adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Sistem *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara ?
2. Apakah Diduga Terdapat Pengaruh Pemahaman Internet dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem *E-Filling* dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara ?
3. Berapa Besar Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara.
2. Mengetahui Pemahaman Internet dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem *E-Filling* dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara.
3. Mengetahui Berapa Besar Pengaruhnya Penerapan Sistem E-FILLING dan Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan wawasan dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. Wajib Pajak yang dijadikan subyek penelitian adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara.
- b. Selain itu penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjanan ekonomi jurusan akuntansi di Fakultas Bisnis Dan Ilmu Social Universitas Buana Perjuangan Karawang.

2 Bagi Pihak Instansi

Khususnya bagi KPP Paratama Karawang Utara yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menegetahui Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. Wajib Pajak yang dijadikan subyek penelitian adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara.

3 Bagi Pihak-pihak lain

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat memeberikan manfaat dan informasi atau sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

4 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukanya dan dapat digunakan sebagai reerensi dalm penyusunan skripsi khususnya bagi mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Ekonomi dan Bisnis serta memperluas wawasan berhubungan dengan masalah yang dibahs oleh peneliti.

5 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan

dengan Pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi.

6 Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama Karawang Utara, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.
- b. Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kemudahan pelaporan SPT bagi Wajib Pajak

